



PUTUSAN
Nomor 577 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SANNY OSCAR, bertempat tinggal di Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI, RT 001/RW 006, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doan Vendy Tagah, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Auditor Hukum, berkantor di Jalan Pierre Tendean Kompleks Ruko Nomor 17 Boulevard, Kelurahan Sario, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ZHANG MINGBO, Direktur Perseroan PT Ming Yuan Indonesia, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tawaang Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maggy Olga Mamangkey, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Maggy Mamangkey, S.H. & Associates, Advocates & Legal Consultants, berkantor di Desa Tenga Jaga 8, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, c.q. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN c.q. KEPALA**

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, c.q. MENTERI DALAM NEGERI, c.q. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA, c.q. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN, c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Bahwa Tergugat tidak diperkenankan untuk melakukan proses apapun terhadap semua surat-surat perijinan yang menggunakan nama pribadi Tergugat Sanny Oscar termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
2. Bahwa semua surat-surat yang masih dalam penguasaan Tergugat yaitu surat izin mendirikan bangunan dan surat tanda daftar industri beserta surat-surat lainnya termasuk bukti pembayaran pajak perusahaan ke kas negara yang tidak/belum diserahkan kepada Penggugat, harus diserahkan kepada Penggugat sebagai Investor PMA (Penanam Modal Asing) di Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Berhubung terbatasnya tenggang waktu berlakunya surat-surat perizinan, pengurusan fiskal dan pajak-pajak yang harus dibayar kepada negara oleh Penggugat, memerintahkan kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I dan II) agar merubah nama Tergugat pada kolom nama

Halaman 2 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



pengusaha/nama penanggung jawab atas surat-surat perusahaan milik perseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi); merubah nama Tergugat dari menggunakan nama pribadi tergugat Sanny Oscar pada kolom pemegang hak, dirubah menjadi atas nama PT Ming Yuan Indonesia selaku PMA (Penanaman Modal Asing);
2. Surat Izin Tempat Usaha, dari menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;
3. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;
4. Tanda Daftar Industri, dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;
5. Surat Izin Gangguan (HO), dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur

Halaman 3 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;

6. Surat Izin Usaha Perdagangan, dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;
7. Surat Keterangan Fiskal, dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;
8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Investor (Penanam Modal Asing) sesuai pendaftaran penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1161/II/PPMA/2014 tertanggal 14-04-2014 dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 22 April 2014 yang diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2016;
3. Menyatakan penggugat PT Ming Yuan Indonesia, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tawaang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara adalah investor asing yang menanamkan modalnya dengan mengadakan usaha industri dan pelet kelapa serta industri dari

Halaman 4 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabut kelapa dan batok kelapa dengan kegiatan usahanya: santan cair, tepung kelapa, cocofiber, cocopeat dan arang;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan menggunakan nama pribadi Tergugat sendiri sebagai pemegang hak;
5. Menyatakan merubah nama Tergugat atas nama Sanny Oscar yang tertera pada kolom pemegang hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3. 673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tawaang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara menjadi atas nama PT Ming Yuan Indonesia sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tawaang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan semua surat-surat yang masih dalam penguasaan Tergugat yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Tanda Daftar Industri beserta surat-surat lainnya yang tidak/belum diserahkan kepada Penggugat untuk diserahkan Penggugat;
7. Melarang kepada Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadap semua surat-surat perizinan milik perseroan PT Ming Yuan Indonesia tersebut termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) menggunakan nama pribadi Tergugat Sanny Oscar;
8. Menyatakan merubah nama Tergugat pada kolom penanggung jawab/nama pengusaha PT Ming Yuan Indonesia atas surat-surat tersebut dibawah ini:

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Izin Tempat Usaha;
2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);
3. Tanda Daftar Industri;
4. Surat Izin Gangguan (HO);
5. Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Surat Keterangan Fiskal;
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Yang kesemuanya menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab, dirubah menjadi atas nama Zhang Mingbo selaku Direktur PT Ming Yuan Indonesia sebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia dan juga sebagai pengusaha pemilik (Penanam Modal Asing) di daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan II untuk memproses perubahan nama semua surat-surat atas nama PT Ming Yuan Indonesia dari menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar dirubah menjadi atas nama PT Ming Yuan Indonesia termasuk merubah nama yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00063 yang telah dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20-02-2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) dari menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar pada kolom pemegang hak dirubah menjadi atas nama PT Ming Yuan Indonesia;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

III. Subsidair

- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 577 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
2. *Error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Amurang dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 8 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pengugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat PT Ming Yuan Indonesia adalah Investor (penanam modal asing) sesuai pendaftaran penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1161/II/PMA/2014 tertanggal 14-04-2014 dengan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 22 April 2014 yang diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 26 Oktober 2016;
3. Menyatakan Penggugat PT Ming Yuan Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara adalah investor asing yang menanamkan modalnya dengan mengadakan usaha industri dan pelet kelapa serta industri dari sabut kelapa dan batok kelapa dengan kegiatan usahanya: santan cair, tepung kelapa, *cocofiber*, *cocopeat* dan arang;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) (bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 00063) yang telah dirubah dengan menggunakan nama pribadi Tergugat sendiri sebagai pemegang hak;
5. Menyatakan mengubah nama Tergugat Sanny Oscar yang tertera pada kolom pemegang hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



Desa Tawaang Timur tanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) menjadi atas nama PT Ming Yuan Indonesia;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja untuk mengembalikan semua surat-surat yang masih dalam penguasaan Tergugat yaitu Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Surat Tanda Daftar Industri beserta surat-surat lainnya yang tidak/belum diserahkan kepada Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat atau apabila tidak diserahkan, surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk digunakan oleh Tergugat atau siapa saja kecuali atas persetujuan dari penggugat PT Ming Yuan Indonesia;
7. Melarang Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadap semua surat-surat perizinan milik penggugat PT Ming Yuan Indonesia termasuk Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) (bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 00063) yang saat ini masih tercantum atas nama pribadi tergugat Sanny Oscar;
8. Menyatakan mengubah nama Tergugat pada kolom penanggung jawab/ nama pengusaha PT Ming Yuan Indonesia atas surat-surat tersebut dibawah ini:
 1. Surat Izin Tempat Usaha;
 2. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);
 3. Tanda Daftar Industri;
 4. Surat Izin Gangguan (HO);
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 6. Surat Keterangan Fiskal;
 7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Yang kesemuanya menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab, diubah menjadi atas nama Zhang Mingbo selaku Direktur PT Ming Yuan Indonesia sebagai penanggung jawab/pengusaha PT Ming Yuan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memproses perubahan nama semua surat-surat dari menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar diubah menjadi atas nama Penggugat PT Ming Yuan Indonesia termasuk mengubah nama yang tercantum pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timur tanggal 20 Februari 2017 seluas 3.673 m² (tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) (bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 00063) dari menggunakan nama Tergugat Sanny Oscar pada kolom pemegang hak dirubah menjadi atas nama Penggugat PT Ming Yuan Indonesia;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 29/PDT/2019/PT MND, tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Amr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 9 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 29/PDT/2019/PT MND tanggal 13 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Amr;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terdaftar dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 (bekas Sertipikat Hak Milik Nomor 00063) atas

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sanny Oscar, dibeli oleh Termohon Kasasi melalui Pemohon Kasasi dengan uang milik Termohon Kasasi sehingga perbuatan Pemohon Kasasi memasukkan data pribadinya sebagai pemegang hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANNY OSCAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SANNY OSCAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 577 K/Pdt/2020